



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK SERTA RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
-

16. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
PENGALOKASIAN
ADD, DANA BHPD dan DANA BHRD

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD,
Dana BHPD dan Dana BHRD

Pasal 3

- (1) ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembagian Besaran ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT;
 - b. Nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 6

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. penghasilan tetap perangkat desa;
- c. tunjangan kedudukan BPD;
- d. insentif / operasional ketua RT;
- e. iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- f. alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa bagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di tahun 2022.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data :
 - a. jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial;
 - c. luas wilayah yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - d. indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- e. Alokasi formula sebagaimana dimaksud Ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
- f. Penghitungan besaran alokasi formula dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF\ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bagian Keempat
Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian Dana BHPD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran dana BHPD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHPDdesa = AD + (RJPHPD * AP BHPD Kab)}$$

Keterangan:

DBHPDdesa	=	Besaran Dana BHPD setiap Desa
AD	=	Alokasi dasar BHPD dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
RJPHPD	=	rasio jumlah penerimaan hasil pajak desa terhadap total jumlah penerimaan pajak desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AP BHPD Kab	=	Alokasi Proporsional BHPD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bagian Kelima
Ketentuan Pembagian Besaran
Dana BHRD

Pasal 9

- (1) Pengalokasian Dana BHRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHRD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional BHRD dapat menggunakan data alokasi proporsional BHPD.
- (4) Penghitungan besaran dana BHRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHRDdesa = AD + (RJPHRD * AP BHRD Kab)}$$

Keterangan:

DBHRDdesa	=	Besaran Dana BHRD setiap Desa
AD	=	Alokasi dasar dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
RJPHPRD	=	rasio jumlah penerimaan hasil retribusi desa terhadap total jumlah penerimaan retribusi desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AP BHRD Kab	=	Alokasi Proporsional BHRD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 10

Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
PENYALURAN PENCAIRAN
ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.

- (8) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.
- (9) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa;
 - c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. Kuitansi; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- (10) Pencairan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENGUNAAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif / Operasional Rukun Tetangga (RT) dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

BAB V PELAPORAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sampai dengan tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahunan.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4);
 - b. terdapat Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah diterima;
 - b. sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 17

Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, Rekomendasi hasil evaluasi dari DPMD, Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Maret 2022

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 15.

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 15 Tahun 2022
Tanggal 28 Maret 2022

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD, DANA BHPD DAN DANA
BHRD UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN	8.103.684.300	169.724.400	148.122.000	8.421.530.700
1	Bajawit	277.407.800	8.273.600	7.220.000	292.901.400
2	Banyu Hirang	261.890.900	4.256.600	3.715.000	269.862.500
3	Cangkering	268.441.300	6.211.800	5.421.000	280.074.100
4	Cempaka	262.633.400	3.092.700	2.700.000	268.426.100
5	Harusan Telaga	262.127.700	8.068.700	7.041.000	277.237.400
6	Iilir Mesjid	262.243.100	5.838.000	5.095.000	273.176.100
7	Jarang Kuantan	268.244.200	6.322.000	5.517.000	280.083.200
8	Jumba	302.416.900	11.282.600	9.845.000	323.544.500
9	Kayakah	292.560.500	3.143.100	2.744.000	298.447.600
10	Keramat	277.194.400	5.919.500	5.166.000	288.279.900
11	Kota Raja	338.752.900	8.295.500	7.239.000	354.287.400
12	Kutai Kecil	255.902.400	5.255.600	4.587.000	265.745.000
13	Mamar	262.195.100	5.243.700	4.576.000	272.014.800
14	Murung Panggang	282.839.200	3.105.000	2.710.000	288.654.200
15	Murung Sari	261.933.200	4.693.400	4.096.000	270.722.600
16	Padang Darat	255.961.500	4.956.500	4.326.000	265.244.000
17	Padang Tanggul	262.129.400	4.246.000	3.706.000	270.081.400
18	Panyiuran	277.038.500	4.722.900	4.122.000	285.883.400
19	Pulau Tambak	261.987.000	4.894.600	4.272.000	271.153.600
20	Rukam	277.073.400	4.905.400	4.281.000	286.259.800
21	Rukam Hilir	262.003.000	3.084.000	2.693.000	267.780.000
22	Simpang Empat	255.819.800	3.509.600	3.063.000	262.392.400
23	Simpang Tiga	261.543.000	4.211.300	3.676.000	269.430.300
24	Telaga Hanyar	262.086.300	4.099.000	3.578.000	269.763.300
25	Telaga Sari	261.965.000	7.365.400	6.427.000	275.757.400
26	Telaga Silaba	261.940.700	5.085.700	4.438.000	271.464.400
27	Teluk Baru	268.483.200	7.368.400	6.430.000	282.281.600
28	Teluk Paring	268.395.200	6.889.900	6.013.000	281.298.100
29	Teluk Sari	261.739.700	5.220.200	4.556.000	271.515.900
30	Ujung Murung	268.735.600	10.163.700	8.869.000	287.768.300
II	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH	6.552.604.200	127.689.300	111.437.000	6.791.730.500
31	Danau Cermin	278.121.500	4.030.700	3.518.000	285.670.200
32	Datu Kuning	268.267.300	6.975.400	6.087.000	281.329.700
33	Harus	262.079.100	6.299.400	5.497.000	273.875.500
34	Harusan	261.915.500	4.267.900	3.725.000	269.908.400
35	Hulu Pasar	261.924.200	3.385.000	2.955.000	268.264.200
36	Kandang Halang	279.579.100	3.642.500	3.179.000	286.400.600

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
37	Kembang Kuning	262.086.500	3.163.300	2.761.000	268.010.800
38	Kota Raden Hilir	256.260.700	4.243.100	3.703.000	264.206.800
39	Kota Raden Hulu	262.039.300	7.484.500	6.531.000	276.054.800
40	Mawar Sari	278.557.500	4.294.100	3.748.000	286.599.600
41	Muara Tapus	262.568.600	5.431.100	4.740.000	272.739.700
42	Palampitan Hilir	297.385.500	5.040.200	4.399.000	306.824.700
43	Palampitan Hulu	297.255.700	16.759.200	14.623.000	328.637.900
44	Pasar Senin	297.800.800	7.361.500	6.424.000	311.586.300
45	Pinang Habang	270.944.900	4.477.300	3.908.000	279.330.200
46	Pinangkara	263.089.800	5.522.500	4.820.000	273.432.300
47	Rantawan	318.768.200	5.254.300	4.586.000	328.608.500
48	Sungai Baring	255.668.600	5.073.800	4.428.000	265.170.400
49	Sungai Karias	286.050.900	4.929.800	4.302.000	295.282.700
50	Tambalangan	268.301.200	3.358.400	2.931.000	274.590.600
51	Tangga Ulin Hilir	268.248.500	3.201.600	2.795.000	274.245.100
52	Tangga Ulin Hulu	256.124.100	4.339.800	3.788.000	264.251.900
53	Tapus	268.667.700	5.221.700	4.557.000	278.446.400
54	Tigarun	270.899.000	3.932.200	3.432.000	278.263.200
III	KECAMATAN AMUNTAI UTARA	6.964.471.800	131.314.800	114.602.000	7.210.388.600
55	Air Tawar	262.019.400	3.084.000	2.693.000	267.796.400
56	Cakeru	277.175.000	3.806.700	3.323.000	284.304.700
57	Guntung	255.419.300	3.108.200	2.713.000	261.240.500
58	Kamayahan	280.039.700	4.064.900	3.548.000	287.652.600
59	Kuangan	255.896.700	6.533.900	5.702.000	268.132.600
60	Muara Baruh	261.948.000	4.454.600	3.888.000	270.290.600
61	Murung Karangan	261.990.900	6.566.600	5.730.000	274.287.500
62	Padang Basar	283.095.700	6.174.100	5.388.000	294.657.800
63	Padang Basar Hilir	277.023.600	3.247.000	2.834.000	283.104.600
64	Padang Luar	280.286.200	4.243.200	3.703.000	288.232.400
65	Pakacangan	274.534.100	5.207.000	4.544.000	284.285.100
66	Pakapuran	261.975.000	6.402.600	5.587.000	273.964.600
67	Pamintangan	276.745.200	6.286.700	5.486.000	288.517.900
68	Panangian	262.104.200	5.051.800	4.409.000	271.565.000
69	Panangkalaan	267.958.800	9.357.900	8.166.000	285.482.700
70	Panangkalaan Hulu	256.150.600	5.685.600	4.962.000	266.798.200
71	Pandawanan	262.070.600	3.577.100	3.122.000	268.769.700
72	Panyaungan	261.904.300	4.474.000	3.905.000	270.283.300
73	Pimping	262.208.000	4.447.800	3.882.000	270.537.800
74	Sungai Turak	268.047.400	5.678.700	4.956.000	278.682.100
75	Sungai Turak Dalam	274.538.200	4.428.700	3.865.000	282.831.900
76	Tabalong Mati	256.479.400	3.903.900	3.407.000	263.790.300
77	Tabing Liring	262.197.300	5.609.600	4.896.000	272.702.900
78	Tayur	262.146.100	5.995.700	5.232.000	273.373.800
79	Telaga Bamban	283.386.300	4.321.100	3.771.000	291.478.400
80	Teluk Daun	277.131.800	5.603.400	4.890.000	287.625.200
IV	KECAMATAN BABIRIK	6.418.550.300	112.322.300	98.027.000	6.628.899.600
81	Babirik Hilir	256.204.600	5.438.600	4.746.000	266.389.200
82	Babirik Hulu	261.813.100	4.020.600	3.509.000	269.342.700


NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
83	Hambuku Baru	293.235.300	3.812.100	3.327.000	300.374.400
84	Hambuku Hilir	268.177.600	6.359.700	5.550.000	280.087.300
85	Hambuku Lima	277.042.700	4.858.600	4.240.000	286.141.300
86	Kalumpang Dalam	262.702.200	5.259.100	4.590.000	272.551.300
87	Kalumpang Luar	281.213.900	4.067.400	3.550.000	288.831.300
88	Murung Kupang	283.683.200	5.376.400	4.692.000	293.751.600
89	Murung Panti Hilir	289.588.100	4.859.700	4.241.000	298.688.800
90	Murung Panti Hulu	280.757.300	5.202.800	4.541.000	290.501.100
91	Pajukungan Hilir	262.042.400	4.540.200	3.963.000	270.545.600
92	Pajukungan Hulu	287.853.600	4.831.000	4.216.000	296.900.600
93	Parupukan	284.012.800	4.185.800	3.653.000	291.851.600
94	Sungai Dalam	274.726.100	5.152.600	4.497.000	284.375.700
95	Sungai Durait Hilir	287.537.200	4.921.800	4.295.000	296.754.000
96	Sungai Durait Hulu	268.440.800	5.338.900	4.659.000	278.438.700
97	Sungai Durait Tengah	317.113.200	6.853.100	5.980.000	329.946.300
98	Sungai Janjam	262.042.000	4.373.200	3.817.000	270.232.200
99	Sungai Luang Hilir	268.115.400	5.094.800	4.446.000	277.656.200
100	Sungai Luang Hulu	267.812.500	5.163.000	4.506.000	277.481.500
101	Sungai Nyiur	281.565.800	3.603.900	3.146.000	288.315.700
102	Sungai Papuyu	300.091.700	4.827.000	4.213.000	309.131.700
103	Teluk Limbung	302.778.800	4.182.000	3.650.000	310.610.800
V	KECAMATAN BANJANG	5.373.621.100	98.991.100	86.394.000	5.559.006.200
104	Banjang	274.582.100	3.411.600	2.978.000	280.971.700
105	Baruh Tabing	262.097.100	3.525.900	3.078.000	268.701.000
106	Beringin	262.639.500	8.166.600	7.126.000	277.932.100
107	Danau Terati	256.304.900	3.084.000	2.693.000	262.081.900
108	Garunggang	261.808.800	3.084.000	2.693.000	267.585.800
109	Kalintamui	262.318.600	3.134.100	2.736.000	268.188.700
110	Kaludan Besar	283.254.900	5.654.800	4.935.000	293.844.700
111	Kaludan Kecil	268.867.000	4.885.100	4.263.000	278.015.100
112	Karias Dalam	263.046.400	4.576.600	3.994.000	271.617.000
113	Lok Bangkai	286.495.800	16.499.900	14.397.000	317.392.700
114	Murung Padang	277.221.800	5.520.500	4.818.000	287.560.300
115	Palanjungan Sari	277.312.700	4.884.000	4.263.000	286.459.700
116	Pandulangan	262.063.000	3.114.100	2.718.000	267.895.100
117	Patarikan	262.465.500	3.134.600	2.736.000	268.336.100
118	Pawalutan	270.120.100	3.430.900	2.995.000	276.546.000
119	Pulau Damar	279.542.500	3.144.200	2.744.000	285.430.700
120	Rantau Bujur	262.367.200	5.176.900	4.518.000	272.062.100
121	Sungai Bahadangan	261.892.600	5.007.400	4.370.000	271.270.000
122	Teluk Buluh	262.146.600	5.454.800	4.760.000	272.361.400
123	Teluk Sarikat	277.074.000	4.101.100	3.579.000	284.754.100
VI	KECAMATAN DANAU PANGGANG	4.474.646.200	91.983.200	80.275.000	4.646.904.400
124	Baru	269.815.100	7.682.700	6.704.000	284.201.800
125	Bitin	296.648.300	4.398.900	3.839.000	304.886.200
126	Danau Panggang	297.870.400	6.154.400	5.371.000	309.395.800

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
127	Darussalam	269.136.900	8.409.000	7.338.000	284.883.900
128	Longkong	288.491.300	6.693.300	5.841.000	301.025.600
129	Manarap	280.441.600	5.096.800	4.448.000	289.986.400
130	Manarap Hulu	268.658.000	6.504.100	5.676.000	280.838.100
131	Palukahan	269.552.900	4.456.900	3.890.000	277.899.800
132	Pandamaan	301.066.200	4.168.000	3.638.000	308.872.200
133	Pararain	262.499.400	6.162.500	5.378.000	274.039.900
134	Rintisan	251.646.400	4.358.200	3.804.000	259.808.600
135	Sarang Burung	302.183.400	4.486.000	3.915.000	310.584.400
136	Sungai Namang	296.618.300	6.232.300	5.439.000	308.289.600
137	Sungai Panangah	263.812.600	5.331.500	4.653.000	273.797.100
138	Telaga Mas	274.826.900	5.936.300	5.181.000	285.944.200
139	Teluk Mesjid	281.378.500	5.912.300	5.160.000	292.450.800
VII	KECAMATAN HAUR GADING	4.791.178.100	83.642.700	73.003.000	4.947.823.800
140	Bayur	283.328.800	7.991.000	6.973.000	298.292.800
141	Haur Gading	261.753.900	3.880.100	3.387.000	269.021.000
142	Jingah Bujur	255.986.000	3.958.200	3.455.000	263.399.200
143	Keramat	261.937.300	4.261.300	3.719.000	269.917.600
144	Lok Suga	262.096.500	3.230.800	2.820.000	268.147.300
145	Palimbang Sari	268.016.300	4.935.700	4.308.000	277.260.000
146	Palimbangan	262.429.800	6.161.500	5.377.000	273.968.300
147	Palimbangan Gusti	274.493.900	3.822.200	3.336.000	281.652.100
148	Panawakan	268.413.000	3.084.000	2.693.000	274.190.000
149	Pihaung	256.355.800	3.084.000	2.693.000	262.132.800
150	Pulantani	277.369.800	3.084.000	2.693.000	283.146.800
151	Sungai Binuang	261.952.700	3.126.900	2.729.000	267.808.600
152	Sungai Limas	270.994.900	4.233.000	3.694.000	278.921.900
153	Tambak Sari Panji	256.184.300	4.231.500	3.693.000	264.108.800
154	Tangkawang	268.056.600	3.084.000	2.693.000	273.833.600
155	Teluk Haur	277.225.800	3.502.200	3.057.000	283.785.000
156	Tuhuran	262.703.400	11.364.300	9.916.000	283.983.700
157	Waringin	261.879.300	6.608.000	5.767.000	274.254.300
VIII	KECAMATAN PAMINGGIR	2.150.367.400	27.874.500	24.328.000	2.202.569.900
158	Ambahai	301.092.100	3.409.400	2.976.000	307.477.500
159	Bararawa	298.082.100	3.292.300	2.874.000	304.248.400
160	Pal Batu	289.016.000	4.062.700	3.546.000	296.624.700
161	Paminggir	292.497.100	4.936.400	4.308.000	301.741.500
162	Paminggir Seberang	321.671.800	5.061.700	4.417.000	331.150.500
163	Sapala	321.997.500	3.369.800	2.941.000	328.308.300
164	Tampakang	326.010.800	3.742.200	3.266.000	333.019.000
IX	KECAMATAN SUNGAI PANDAN	8.792.340.300	169.497.800	147.921.000	9.109.759.100
165	Banyu Tajun Dalam	277.566.000	5.560.900	4.853.000	287.979.900
166	Banyu Tajun Hilir	268.176.900	4.779.600	4.171.000	277.127.500
167	Banyu Tajun Hulu	268.164.800	3.137.200	2.738.000	274.040.000
168	Banyu Tajun Pangkalan	261.933.700	4.968.400	4.336.000	271.238.100
169	Hambuku Hulu	274.419.600	4.920.100	4.294.000	283.633.700

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
170	Hambuku Pasar	261.839.200	4.229.500	3.691.000	269.759.700
171	Hambuku Raya	256.215.100	4.270.200	3.727.000	264.212.300
172	Hambuku Tengah	262.012.400	5.245.000	4.577.000	271.834.400
173	Jalan Lurus	262.042.300	6.999.700	6.108.000	275.150.000
174	Murung Asam	262.595.900	4.247.600	3.707.000	270.550.500
175	Padang Bangkal	262.432.300	7.613.500	6.644.000	276.689.800
176	Pandulangan	268.030.700	5.713.300	4.986.000	278.730.000
177	Pangkalan Sari	262.229.500	3.690.200	3.221.000	269.140.700
178	Pondok Babaris	263.129.000	4.026.400	3.514.000	270.669.400
179	Putat Atas	262.288.300	4.935.400	4.307.000	271.530.700
180	Rantau Karau Hilir	262.409.800	5.218.200	4.554.000	272.182.000
181	Rantau Karau Hulu	268.341.200	4.749.800	4.145.000	277.236.000
182	Rantau Karau Raya	268.065.000	4.726.600	4.125.000	276.916.600
183	Rantau Karau Tengah	262.136.700	4.653.300	4.061.000	270.851.000
184	Sungai Kuini	261.957.600	6.489.500	5.663.000	274.110.100
185	Sungai Pandan Hilir	262.024.300	3.327.700	2.905.000	268.257.000
186	Sungai Pandan Hulu	274.231.200	6.653.500	5.806.000	286.690.700
187	Sungai Pandan Tengah	255.355.200	4.624.800	4.036.000	264.016.000
188	Sungai Pinang	268.051.000	3.088.400	2.696.000	273.835.400
189	Sungai Sandung	312.271.900	5.776.000	5.041.000	323.088.900
190	Tambalang	261.985.000	6.248.500	5.453.000	273.686.500
191	Tambalang Kecil	268.409.800	4.617.000	4.029.000	277.055.800
192	Tambalang Tengah	261.907.300	4.225.700	3.688.000	269.821.000
193	Tapus Dalam	262.446.900	5.648.200	4.929.000	273.024.100
194	Tatah Laban	250.052.500	4.169.900	3.639.000	257.861.400
195	Teluk Betung	283.185.000	7.302.100	6.372.000	296.859.100
196	Teluk Mesjid	262.315.700	4.334.400	3.783.000	270.433.100
197	Teluk Sinar	274.118.500	9.307.200	8.122.000	291.547.700
X	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	4.540.536.300	86.959.900	75.891.000	4.703.387.200
198	Banua Hanyar	261.932.300	5.629.900	4.913.000	272.475.200
199	Galagah	255.913.300	4.556.800	3.977.000	264.447.100
200	Galagah Hulu	261.869.300	6.366.300	5.556.000	273.791.600
201	Gampa Raya	256.153.600	5.452.100	4.758.000	266.363.700
202	Hilir Mesjid	249.887.100	4.392.800	3.834.000	258.113.900
203	Nelayan	283.680.900	4.393.000	3.834.000	291.907.900
204	Pasar Sabtu	255.970.600	4.460.700	3.893.000	264.324.300
205	Pematang Benteng	274.325.300	4.372.400	3.816.000	282.513.700
206	Pematang Benteng Hilir	268.426.200	4.383.000	3.825.000	276.634.200
207	Rantau Bujur Darat	262.446.200	5.019.800	4.381.000	271.847.000
208	Rantau Bujur Hilir	270.996.800	4.337.000	3.785.000	279.118.800
209	Rantau Bujur Hulu	270.801.400	4.036.400	3.523.000	278.360.800
210	Rantau Bujur Tengah	261.981.400	4.974.900	4.342.000	271.298.300
211	Sungai Haji	255.989.700	4.093.000	3.572.000	263.654.700
212	Sungai Tabukan	310.654.900	7.869.900	6.868.000	325.392.800

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)= (4)+(5)+(6)</i>
213	Tambalang Raya	277.184.300	6.705.200	5.851.000	289.740.500
214	Teluk Cati	262.323.000	5.916.700	5.163.000	273.402.700
Jumlah		58.162.000.000	1.100.000.000	960.000.000	60.222.000.000

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 15 Tahun 2022
Tanggal 28 Maret 2022

**1. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD, DANA BHPD
DAN DANA BHRD DARI CAMAT**

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2022,
maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran
sebagai berikut :

No	Uraian	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1.	ADD			
2.	BHPD			
3.	BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di
atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....
NIP.....

2. FORMAT REKOMENDASI DPMD

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Camat..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka bersama
ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi
Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebagai berikut :

No	Uraian	Tahap ... (Rp)	Potongan BPJS dari UMP 1% (Rp)	Jumlah yang dibayarkan ke Rekening Kas Desa (RP)
1.	ADD			
2.	BHPD			
3.	BHRD			
Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di
atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD Kab. HSU,

.....
NIP.....

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											

Kepala Urusan Keuangan Desa,

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

FORMAT 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Kepala Desa


dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2022.

.....,..... 2022

Kepala Desa



Materai
Rp. 10.000,-

.....

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI